

ANALISIS INKONSISTENSI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

Oleh : Yoga Febryan Supardi

Pembimbing: Drs. Isril, MH.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration is carried out to provide guarantee of legal certainty and legal protection of land rights. To ensuring legal certainty and legal protectionas well as program acceleration Complete Systematic Land Registration (PTSL), various rules have been published. After the community gets their own Land Certificate, it arises problems during the issuance of Presidential Instruction No. 5 of 2019 concerning Termination Granting new permits and improving primary natural forest governance and Peatlands. The emergence of rules related to the Indicative Map of Termination of GivingNew Permits (PIPPIB) have made it difficult for almost entirety areas categorized as a PIPPIB area such as the Meranti Islands Regency. People have land certificates, but can't do anything against the certificate because it cannot carry out various activities neither the property rights of their land.

This research was conducted with dunn theory (1991). According to Dunn (1991), There are three forms or models of policy analysis, namely prospective models, models retrospectives and integrative models. A retrospective model is a policy analysis done to the consequences of a policy "after" a policy Implemented. This model is usually referred to as an evaluative model, because Many involve an evaluation approach to the impact of policy impacts is or has been implemented. According to Dunn Policy analysis can be focused into various levels. Three main focuses commonly selected in the analysis Social policy includes : 1. Definition of social problems 2. Policy implementation social 3. Consequences of social policy.

Indicative Map Assignment Policy Termination of New Permissions(PIPPIB) this is a unilateral policy of the Central Government withoutcoordinate with local governments, by directly establishing determinationsIndicative Map of Termination of New Permits (PIPPIB) regardless of conditionsreal in the field. This is an inappropriate policy for local governments. The Central Government should look at the real conditions and coordinate points before establishing a policy of Indicative Map Determination of Deprecation of GivingNew Permit (PIPPIB). But the reality is that the central government is directlyset this policy. According to Law No. 23 of 2014 concerningLocal Government.

Keywords: Analysis, Policy, Inconsistency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Mengingat pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap, instruksi ketiga, angka 3, poin satu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk: 1. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (output) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:

a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat.

b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan.

c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

d. Kluster 4 (empat) yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai

Pendaftaran tanah ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Program sertifikasi melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sudah dimulai sejak 35 tahun yang lalu, namun hasilnya belum maksimal. Program ini diluncurkan secara gratis bagi masyarakat, program sertifikasi tanah warga ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2025.

Setelah masyarakat mendapatkan Sertifikat Tanah milik mereka sendiri, timbul persoalan ketika keluarnya Inpres Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penghentian

Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Munculnya aturan terkait Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) telah menyulitkan daerah-daerah yang hampir keseluruhannya terkategori sebagai kawasan PIPPIB seperti Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat memiliki sertifikat tanah, namun tidak bisa melakukan apa-apa terhadap sertifikat tersebut karena tidak bisa melakukan berbagai kegiatan derivative maupun menganggunkan hak milik tanah mereka.

Terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menjadi salah satu masalah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang dimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019 yang menetapkan 96 persen luas wilayah Kepulauan Meranti masuk dalam zona konservasi gambut dan hutan sementara sisa 4 persen permukiman. Kebijakan PIPPIB di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat tidak beralasan. Karena lahan masyarakat yang dikelola selama puluhan tahun, bahkan area perkantoran yang kini menjadi pusat pemerintahan masuk dalam kawasan PIPPIB.

Instruksi Presiden Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2011-2019 Instruksi Presiden PIPPIB Inpres 10/2011 PIPPIB (SK 323), Revisi I (SK 7416), Revisi II (SK 2771), Revisi III (SK 6315), Inpres 6/2013, Revisi IV (SK 2796), Revisi V (SK 6018), Revisi VI (SK 3706), Revisi VII (SK 6982), Inpres 8/2015, Revisi VIII (SK 2312), Revisi IX (SK 5385), Revisi X (SK 2300), Revisi XI (SK 6347), Inpres 6/2017, Revisi XII (SK 351), Revisi XIII (SK 6559), Revisi XIV (SK

3558), Revisi XV (SK 8599), Inpres 5/2019, PIPPIB 2019 (SK 7099), PIPPIB 2020 Periode I (SK 851).

Total luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 260.654,32 ha (71,67 %) dari total luas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan luas kawasan non hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 100.027,53 ha (27,5 %). Dari Luas APL tersebut sebanyak 81.555,38 ha termasuk ke dalam moratorium gambut (PIPIB) tahun 2020. Luas Areal Penggunaan Lain yang benar-benar bisa digunakan dan aman untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah hanya seluas 16.072,15 ha saja atau sekitar 4.42 % dari total luas daratan Kabupaten Kepulauan Meranti. Luasan ini sangat kecil dan sangat membatasi ruang gerak masyarakat dan pengusaha dalam berinvestasi serta berusaha. Upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan fasilitas dasar pemerintahan untuk pelayanan publik menjadi terkendala.

Dengan areal yang bisa dikelola hanya tinggal seluas 16.072,15 ha saja atau 4.42 %⁸. Tentunya akan menyulitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan pembangunan, sebab jika hanya mengandalkan sektor industri di hulu tanpa diikuti pengembangan industri hilir akan menyebabkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kabupaten yang akan selalu tertinggal.

Sampai dengan tahun 2020, kebijakan PTSL telah berjalan selama 4 tahun, dan dalam perjalanannya sudah banyak aturan yang dikeluarkan terkait PTSL dalam upaya untuk menyempurnakan aturan PTSL di tahun sebelumnya. PTSL di mulai dari tahun 2016 yaitu dengan dikeluarkannya Permen ATR/BPN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016, Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017, Inpres Nomor 2 Tahun 2018, dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Mengapa terjadi inkonsistensi penerapan kebijakan antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan kebijakan antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

KERANGKA TEORI

Dunn (1991) analisis kebijakan sosial (AKS) adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Dengan demikian, AKS dapat dicitakan sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi - konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (lihat Sheafor, Horejsi dan Horejsi, 2000). Menurut Dunn (1991),

ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.

1. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarah kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

2. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan "setelah" suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Penelaahan terhadap kebijakan sosial, baik menggunakan model prospektif, retrospektif, maupun integratif, didasari oleh prinsip-prinsip atau patokan-patokan umum yang membentuk kerangka analisis. Kerangka analisis tersebut secara umum berpijak pada dua pedoman, yaitu 'fokus' dan 'parameter' analisis. Analisis kebijakan dapat difokuskan kedalam berbagai aras. Tiga fokus utama yang umumnya dipilih dalam analisis kebijakan sosial meliputi :

1. Definisi masalah sosial.
Perumusan atau pernyataan masalah

kebijakan sosial yang akan direspon atau ingin ditanggulangi oleh kebijakan.

2. Implementasi kebijakan sosial. Pernyataan mengenai cara atau metoda dengan mana kebijakan sosial tersebut diimplementasikan atau diterapkan. Implementasi kebijakan juga mencakup pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program kegiatan.

3. Akibat-akibat kebijakan sosial. Berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan atau akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai dampak diterapkannya suatu kebijakan sosial. Konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan bisa bersifat positif (manfaat), maupun negatif (biaya).

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Jabatan/ Kedudukan Informan
1	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti
2	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi
3	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
4	Camat Tebing Tinggi
5	Lurah Selatpanjang Selatan
6	Masyarakat
7	Masyarakat

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Analisis Kebijakan Inkonsistensi Antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Kebijakan Inkonsistensi Antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan akibat-akibat yang terjadi akibat dari Analisis Kebijakan Inkonsistensi Antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Sebelumnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang inkonsistensi kebijakan dengan objek kajian inkonsistensi kebijakan PIPPIB dengan PTSL yang menyebabkan terhambatnya salah satu Program Strategis Pemerintah yaitu PTSL. Dalam penulisan ini penulis menggunakan kajian teori Dunn (1991) tentang Analisis Kebijakan Sosial Menurut Dunn Analisis kebijakan dapat difokuskan kedalam berbagai aras. Tiga fokus utama yang umumnya dipilih dalam analisis kebijakan sosial meliputi : definisi masalah sosial, implementasi kebijakan sosial, akibat-akibat kebijakan sosial.

1. Inkonsistensi Kebijakan Antara Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa masalah pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional dan
- f. agama.

Namun pada kenyataannya, urusan pertanahan menjadi urusan pemerintah pusat. Yang dimana pemerintah pusat mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengkebiri rakyatnya sendiri. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluarkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat.

Ketiadaan sertifikat kepemilikan tanah tidak hanya membuat masyarakat sulit memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta konflik. Sampai dengan saat ini, menghadirkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas 44 tanah masih menjadi tugas besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempercepat penuntasan pendaftaran bidang tanah di wilayah Indonesia. Saat ini, pemerintah memiliki target untuk menuntaskan pendaftaran

seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025.

Ini berbanding terbalik dengan aturan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan Instruksi Presiden No 05 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, yang dimana urusan pertanahan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat pengertian hutan dan kehutanan. Kehutanan didefinisikan sebagai sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dan alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Hutan Alam Primer dan lahan gambut 2020 telah ditetapkan. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Tabel 1 Luas Wilayah Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) 2020 Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Keterangan	
1	Luas Wilayah	362.929,23 (km ²)
2	Luas Kawasan Hutan	260.654,32 (ha)

3	Areal Penggunaan Lain (APL)	100.027,53 (ha)
4	PIPIB	81.555,38 (ha)
5	APL Yang Bisa Digunakan	16.072,15 (ha)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Implementasi Kebijakan Antara Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Kebijakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) ini merupakan kebijakan lintas kementerian. Banyak kementerian yang terlibat dalam penetapan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) ini. Diantaranya ialah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Akan tetapi, penetapan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) ditetapkan oleh Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan lembaga lainnya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang menjadi masalah dari implementasi kebijakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) ini ialah penetapan lokasinya (pemetaan) Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang tidak berdasarkan kondisi ril dilapangan dan menghambat pengimplementasian Peraturan

Banyaknya bidang tanah yang masuk area Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) menjadi masalah dalam penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tuntutan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi dilema petugas dalam melaksanakan kegiatan tersebut, situasi ini terjadi karena bidang tanah yang telah diinventarisasi dan dilaporkan tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya atau apakah dilakukan revisi Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) pada lokasi tersebut atau tidak. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian apakah bidang tanah yang telah dimasukkan dalam kategori K.3 karena masuk area PIPPIB dapat dijadikan sertipikat pada tahun anggaran berjalan atau tidak.

Dalam pengimplementasiannya, aturan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) memberi hambatan salah satu program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang termasuk kedalam Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang sudah dimulai sejak 35 tahun lalu, namun hasilnya belum maksimal.

Ini disebabkan terjadinya, kebijakan dari Pemerintah Pusat yang saling tumpang tindih, antara Instruksi

Presiden No 05 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut dan Instruksi Presiden No 02 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Akibat-akibat Inkonsistensi Kebijakan Antara Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Kebijakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), dimana 96 % luas Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dan hanya menyisakan 4 % lebih yang bebas dari Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) lahan masyarakat yang bisa berkegiatan dan memanfaatkan lahan tersebut tentu saja sangat miris dan mengganggu nilai manfaat yang sudah semestinya dinikmati masyarakat itu sendiri selaku pemegang hak milik lahan. Kebijakan sudah semestinya mengandung asas manfaat tanpa diiringi oleh penderitaan orang lain, dan hukum kebijakan sudah semestinya mengatur begitu.

Dalam praktek dilapangan, produk akhir dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak mencapai target yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang dimana target dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu setiap tahun 500 sertifikat bisa diterbitkan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas

tanah dari masyarakat itu sendiri. Berikut ini disajikan laporan jumlah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 2 Laporan Jumlah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2020	2019	2018	2017
1	Tebing Tinggi	157	162	178	194
2	Tebing Tinggi Timur	164	166	175	184
3	Tebing Tinggi Barat	241	247	254	259
4	Rangsang	169	175	178	195
5	Rangsang Barat	179	182	186	190
6	PulauMerbau	185	190	195	199
7	Merbau	165	175	189	198
8	Rangsang Pesisir	160	174	179	185
9	Tasik Putri Puyu	186	193	197	201

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Tebing Tinggi menjadi salah satu kecamatan yang terdampak kebijakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang berakibat tidak bisa diterbitkan hak atas tanah atau sertifikat masyarakat.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 9 ayat (2) Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyebutkan bahwa tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Kelurahan Selatpanjang Selatan menjadi salah satu wilayah yang terdampak akibat dari inkonsistensi kebijakan antara Instruksi Presiden No 05 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dengan Instruksi Presiden No 02 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Analisis Inkonsistensi Kebijakan Pertanahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Inkonsistensi Kebijakan Antara Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa masalah pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan, agama.

Namun pada kenyataannya, urusan pertanahan menjadi urusan pemerintah pusat. Yang dimana pemerintah pusat mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengkebiri rakyatnya sendiri. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluarkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Antara Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL). yang menjadi masalah dari implementasi kebijakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) ini ialah penetapan lokasinya (pemetaan) Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang tidak berdasarkan kondisi ril dilapangan dan menghambat pengimplementasian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3. Akibat-akibat Inkonsistensi Kebijakan Antara Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). bahwasanya akibat dari inkonsistensi kebijakan Pemerintah Pusat membuat berdampak pada sektor perizinan. Tanah masyarakat yang termasuk dalam 96% PIPPIB ini tidak bisa diurus perizinan dalam bentuk apapun dan tidak bisa juga diusulkan untuk diterbitkan sertifikat. Pasca diterbitkan kebijakan PIPPIB ini, ada legalisasi aset, dan ada akses yang tidak bisa dilakukan saat ini karena lahannya masuk dalam PIPPIB. berdampak juga pada perputaran uang di Kepulauan Meranti menjadi tidak baik. Karena Perbankan tidak bisa memproses peminjaman uang kepada masyarakat dengan anggungan lahan yang masuk dalam wilayah PIPPIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta*

- Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*.
Alfabeta: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Syafie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung.
- Suryabrata, Sumdai. 2008. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nasir. Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor
- Artikel Ilmiah**
- Skripsi Ade Febriansyah.2022. *Efektivitas Hukum Penghentian Pemberian Izin Baru Terhadap Perkebunan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut*
- Skripsi Sari Wahyuni Amanda.2019. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan*
- Skripsi Siti Airinda Marennu. 2019. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda*.
- Skripsi Sukran.2020. *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan “(Studi Kasus Di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)”*
- Skripsi Yuslih Ihza, dkk. 2021. *Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak BPHTB Bagi Peserta PTSL di Kabupaten Belitung Timur*.
- Jurnal Maryono Dwi Saputra. 2021. *Inkonsistensi Kebijakan Antara Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIB) Dengan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Siak Provinsi Riau*. Vol. 4 No. 2
- Jurnal M. Tartib. 2021. *Analisis Yuridis Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Atas Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian Di Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Vol. XV. No. 01.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat 3.

Undang-Undang Republik
Indonesia No 27 tahun 2007
Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang
Peraturan dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA)
Pasal 19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Langsung.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun
2019 tentang Penghentian
Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No 11 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Bolaang Mangondow Utara, Kabupaten
Kepulauan Anambas, Kabupaten Lombok
Utara, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan
Kota Sungai Penuh.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Dan Kantor Pertanahan

Media Massa

MC Meranti/ Na, “Pemekab. Meranti Harap
Wamen ATR Dapat Beri Solusi Masalah
PIPIB Kepulauan Meranti”, artikel dari:
[http://news.merantikab.go.id/webnewsV2/
webpage/berita/12927/HUMAS-
pemekab.meranti-harap-wamen-atr-dapat-
beri-solusi-masalah-pippib-kepulauan-
meranti.html](http://news.merantikab.go.id/webnewsV2/webpage/berita/12927/HUMAS-pemekab.meranti-harap-wamen-atr-dapat-beri-solusi-masalah-pippib-kepulauan-meranti.html) di akses 29 Agustus
2022Data Badan Pusat Data dan Statistik